

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT  
ANTARA KREDITUR DENGAN DEBITUR  
PADA PT. BPRS MANDIRI MITRA SUKSES BOJONEGORO**

**Oleh :**

**Ichwal Subagjo, SH., SP., M.Si**  
Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro

**Abstrak**

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanaan istilah dan pemekaran usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Seiring berjalannya waktu, tidak semua pelaksanaan pinjam meminjam antara kreditur dengan debitur berjalan dengan baik, tidak sedikit terjadi wanprestasi atau tidak terpenuhinya (prestasi) yang menjadi hak kreditur dari debitur. Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan, sebab tujuan perikatan adalah pemenuhan kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam penelitian penelitian ini, saya membahas dua rumusan masalah, yaitu : Pelaksanaan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur pada PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro dan prosedur penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur pada PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro. Disimpulkan da;am penelitian bahwa Perjanjian kredit antara kreditur dan debitur pada PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro dilaksanakan dengan berbagai tahapan, yaitu : Mengisi formulir permohonan pembiayaan, Foto copy KTP suami dan istri, foto copy Kartu Keluarga, foto copy Akta Nikah, pas photo suami dan istri, Surat keterangan/Slip Gaji terakhir, Legalitas Usaha (SIUP, TDP, NPWP, dll.), Foto copy rekening pada bank lain, Foto copy neraca 3 bulan terakhir, Rincian kebutuhan dana dan Jaminan asli dan foto copy jaminan. Prosedur penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur pada PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro adalah sebagai berikut : Melakukan Take over dari Bank lain, Melakukan proses negosiasi/musyawarah, namun tidak terjadi kesepakatan, Menerbitkan surat peringatan I, II dan III namun tetap tidak diindahkan oleh nasabah dan Melakukan gugatan sita jaminan di pengadilan sebagai upaya akhir karena nasabah tidak beriktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian ini saya menggunakan metode penelitan hukum empiris, menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi. Menggunakan analisis deskriptif kualitatif dalam menganalisis permasalahan tersebut.

Kata Kunci : Wanprestasi, Penyelesaian Wanprestasi.

## A. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi, berkembang pula kebutuhan hidup yang semakin meningkat mengikuti arah perkembangan zaman, sehingga mengakibatkan semakin banyak pula lembaga pembiayaan baik itu bank maupun lembaga pembiayaan bukan bank, yang mana lembaga pembiayaan non bank tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya pembiayaan, baik itu pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal. Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil dari nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (modal usaha) dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.<sup>1</sup>

Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanaan istilah dan pemekaran usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Lembaga pembiayaan itu kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik

dana secara langsung dari masyarakat. Adapun lembaga-lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, dengan demikian istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan lembaga keuangan.

Secara praktek di dalam pinjam meminjam uang, biasanya pihak kreditur meminta kepada pihak debitur untuk memberikan jaminan yang berupa sejumlah harta kekayaannya untuk kepentingan pelunasan sejumlah utang, karena perjanjian pinjam meminjam merupakan suatu persetujuan, maka dalam pelaksanaannya haruslah menentukan syarat-syarat sahny suatu perjanjian. Hal ini dimaksudkan agar perbuatan hukum yang dilakukan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi kedua belah pihak. Beberapa ketentuan tentang syarat-syarat sahny perjanjian menurut Pasal 1320 BW adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan

---

<sup>1</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah "Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta, Erlangga, 2009, hal. 28

keempat disebut syarat obyektif, karena menyangkut objek perjanjian.<sup>2</sup> Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), artinya salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Akan tetapi, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum (*nietig*), artinya bahwa dari semua perjanjian itu dianggap tidak ada. Suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka sendiri dan perjanjian itu tidak mengikat pihak ketiga yang berada di luar perjanjian.<sup>3</sup>

Suatu perjanjian melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya. Kewajiban yang dimaksud dalam hal ini adalah kontra prestasi berupa pengembalian pinjaman sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh debitur sebagai pihak yang menerima kredit. Sedangkan hak yang harus diterima oleh kreditur adalah berupa penerimaan pelunasan utang dari debitur. Dalam preteknya guna

mengamankan pemberian kredit, umumnya perjanjian kredit dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan kontrak yang telah distandarisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat untuk menerima atau menolak isinya. Apabila debitur menerima isi kontrak tersebut, maka ia menandatangani kontrak tersebut, tetapi apabila menolak, maka kontrak itu dianggap tidak ada, karena debitur tidak menandatangani kontrak tersebut.<sup>4</sup> Akad sah merupakan suatu bentuk akad yang terjadi pada orang-orang yang memiliki kecakapan untuk melakukan akad, dan dalam akad itu tidak terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang syara' atau dapat dikatakan bahwa akad tersebut dibenarkan syara' jika ditinjau dari rukun-rukunnya maupun pelaksanaannya.<sup>5</sup>

Seiring berjalannya waktu, tidak semua pelaksanaan pinjam meminjam antara kreditur dengan debitur berjalan dengan baik, tidak sedikit terjadi wanprestasi atau tidak terpenuhinya (prestasi) yang menjadi hak kreditur dari debitur. Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan.<sup>6</sup> Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari

---

<sup>2</sup>Endang Prasetyawati, *Hukum Kontrak dan Kontrak Baku*, Untag Press, Surabaya, 2009, hal. 18

<sup>3</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1993, hal. 17

---

<sup>4</sup> Endang Prasetyawati, *Op.Cit*, hal. 47-48

<sup>5</sup> Dzulkifli Umar dan Jimmy. P, *Kamus Hukum "Dictionary of Law"*, Surabaya, Grahamedia Press, 2012, hal. 28

<sup>6</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Medan, FH Universitas Sumatra Utara, 1970, hal. 8

suatu perikatan, sebab tujuan perikatan adalah pemenuhan kewajiban dari masing-masing pihak.<sup>7</sup> Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (*liability*), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Menurut ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, menyebutkan bahwa :

Pasal 1131 :

Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.

Pasal 1132 :

Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai yang artinya kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-sifat

dari prestasi tersebut.<sup>8</sup> Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi. Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda *wanprestatie* yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>9</sup>

Pada PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses terdapat sebuah permasalahan kredit macet atau dalam istilah hukum perdata adalah wanprestasi yang mana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Pada awalnya perjanjian kredit tersebut dilakukan oleh pihak debitur dan kreditur dengan nominal pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan kesepakatan angsuran pembayaran selama 36 bulan (tiga tahun) sebesar Rp. 1.358.500,-. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan rencana yang sudah disepakati baik oleh

---

<sup>7</sup> Samuel M.P. Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta, Grasindo, 2010, hal. 26

---

<sup>8</sup>*Ibid.* hal. 20

<sup>9</sup>*Ibid.*

kreditur maupun dengan debitur di awal perjanjian, karena sebuah sebab tertentu debitur tidak mampu memenuhi kewajiban membayar, sehingga prestasi yang seharusnya menjadi tanggungjawab debitur tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian dalam bentuk penelitian ini berjudul **“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA KREDITUR DENGAN DEBITUR PADA PT. BPRS MANDIRI MITRA SUKSES BOJONEGORO”**.

#### **Rumusan masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur pada PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro?
2. Bagaimanakah prosedur penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur pada PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro?

#### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur pada PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur pada PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro.

#### **Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat

memberikan wawasan keilmuan dalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum perdata dan hukum perjanjian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada masyarakat maupun PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro, sehingga para pihak mengetahui tentang hak dan kewajiban masing-masing, serta memahami bentuk dan isi perjanjian kredit dan cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **B. METODE PENELITIAN**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang artinya : Hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behaviour*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>10</sup>

##### **2. Lokasi Penelitian**

Dalam rangka mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka penelitian penelitian ini dilakukan di Kantor PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Kabupaten Bojonegoro.

##### **3. Pendekatan Masalah**

---

<sup>10</sup>Abdulqadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 54

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah:

- a. Pendekatan kualitatif  
Yaitu, pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variabel atau hipotesis.<sup>11</sup>
- b. Pendekatan perundang-undangan  
Yaitu, pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

#### 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder yang terperinci sebagai berikut :

##### 1. Data Primer

Data primer yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu :

- a. Wawancara (*Interview*)  
Interviu yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi

dari terwawancara (*interviewer*)<sup>12</sup>, yaitu dengan bidang kredit PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro.

- b. Observasi (Pengamatan)  
Penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara.<sup>13</sup> Dalam hal ini saya lakukan dengan meminta tanggapan secara langsung kepada debitur di PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro.

#### 2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan meliputi :

- a. Primer
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  2. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan;
  3. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- b. Sekunder

---

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 133

---

<sup>12</sup> Suharsimi Ariekunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, edisi revisi VI, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 155

<sup>13</sup> *Ibid.* hal. 157

1. Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
  2. Makalah-makalah;
  3. Artikel ilmiah.
- c. Tersier
- Ensiklopedia

### 3. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.<sup>14</sup> Data tersebut dilakukan dengan terlebih dulu mengidentifikasi data yang terkumpul, kemudian didipeneliti, disistematisasikan dengan mendasarkan pada teori keilmuan hukum dan konsep-konsep ilmu hukum, prinsip-prinsip atau asas-asas hukum. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.<sup>15</sup>

### C. PEMBAHASAN

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hal. 32

<sup>15</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 105

### 1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit antara Kreditur dan Debitur Pada PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro

Pada dasarnya terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon debitur ketika memiliki keinginan mengajukan pembiayaan kepada pihak PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro. beberapa syarat dan proses pembiayaan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan  
Setiap ada calon debitur yang hendak melakukan pinjaman kredit PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro menyediakan sebuah formulir yang harus diisi sebagai salah satu persyaratan mutlak kepada debitur. Formulir tersebut berisi identitas calon debitur secara jelas, seperti halnya nama, alamat, pekerjaan utama, pekerjaan sampingan, alamat usaha, nominal yang diajukan, tujuan pembiayaan, jaminan yang diajukan, serta dilengkapi dengan beberapa syarat yang lain.
2. Foto copy KTP suami dan istri, foto copy Kartu Keluarga, foto copy Akta Nikah, pas photo suami dan istri.

Foto copy beberapa berkas dari pemohon kredit di atas merupakan persyaratan utama dalam setiap pengajuan

---

<sup>16</sup> Ibid.

kredit. Ini adalah bagian dari prosedur lembaga pembiayaan dalam menjalankan prinsip dasar mengenal nasabah. PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro akan melakukan verifikasi atas keabsahan dokumen identitas calon nasabah seperti nama, nomor dan masa berlaku ktp, alamat dan kode pos, dan susunan anggota keluarga. Hal tersebut wajib dilengkapi dan sesuai persyaratan agar tidak dilakukan penolakan. Apabila pemohon tidak bersedia melengkapi data tersebut kemungkinan besar pengajuan permohonan kredit pemohon tidak dapat disetujui.

3. Surat keterangan/Slip Gaji terakhir  
Secara umum Slip gaji adalah bukti otentik atau bukti resmi penerimaan gaji dari pemberi kerja bagi pekerja atau pegawai. Dalam slip gaji yang diberikan perusahaan pada pegawainya terdapat bagian-bagian nominal tertentu, baik terperinci maupun hanya sekedar rangkuman. Di dalam bukti Slip gaji karyawan, terdapat nilai nominal dari masing-masing komponen pembentuk gaji, misalnya seperti gaji pokok, tunjangan, potongan gaji atas keterlambatan, potongan pajak, dan lain sebagainya. Hal tersebut secara langsung akan mendapatkan penilaian secara finansial atau kemampuan

calon debitur dalam melunasi pinjaman dari pihak pemberi kredit.

4. Legalitas Usaha (SIUP, TDP, NPWP, dll.)

Salah satu ketentuan pemohon pembiayaan adalah memiliki sebuah usaha, baik badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Legalitas sebuah usaha menjadi hal yang wajib dilampirkan dalam permohonan, karena akan menjadi sebuah pertimbangan penting dalam persetujuan kredit. Para pemohon pembiayaan yang memiliki usaha dan legalitas usahanya, tentu akan memberikan penilaian positif dari pemberi kredit.

5. Foto copy rekening pada bank lain  
Rekening ini dimaksudkan bahwa calon debitur selain memiliki aset yang dijaminkan dalam permohonan pembiayaan, diharapkan memiliki tabungan yang dapat membantu proses pembayaran. Selain itu dengan rekening tersebut pihak pemberi kredit dapat setidaknya mengetahui rekam jejak atau riwayat calon debitur dalam melakukan permohonan pembiayaan pada saat yang lalu.
6. Foto copy neraca 3 bulan terakhir  
Apabila calon debitur merupakan seorang wirausaha, sudah pasti memiliki konsep pembukuan

perusahaan atau tempat usaha termasuk laporan laba rugi setiap bulannya, guna mengetahui keuntungan maupun kerugian setiap bulan dalam menjalankan usahanya.

7. Rincian kebutuhan dana

Mengenai hal ini pihak pemberi kredit bermaksud ingin mengetahui peruntukkan dari sejumlah dana yang hendak diajukan oleh pemohon pembiayaan, ketika rincian anggaran tersebut secara detail disampaikan oleh pemohon untuk mengembangkan usaha, sudah pasti hal tersebut menjadi nilai positif bagi pemohon pembiayaan.

8. Jaminan asli dan foto copy jaminan

Mariam Darus Badruzaman merumuskan bahwa jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seseorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk meminjam kewajibannya dalam suatu perikatan.<sup>17</sup> Dalam hal ini jaminan sebagai bentuk pengikatan dari debitur terhadap kreditur, apabila suatu saat dalam pembayaran debitur wanprestasi atau tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, maka jaminan tersebut yang dijadikan sebagai penjamin atas hutang yang dimiliki oleh debitur terhadap kreditur.

Setelah itu, ketika beberapa syarat dan ketentuan-ketentuan di atas dipenuhi oleh pemohon, kemudian pihak PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro melalui Bagian marketing manager melakukan tahap kualifikasi khusus dalam menjalankan tugasnya memproses calon debitur yang hendak melakukan permohonan pembiayaan. Proses permohonan pembiayaan yang sudah diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir dan melengkapi berkas yang dibutuhkan harus lengkap, benar dan akurat. Pada hakikatnya selain persyaratan di atas lengkap, kemudian dilakukan verifikasi dengan dasar ataupun prinsip pemberian kredit yang oleh PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro kepada seorang calon debitur yang harus memenuhi beberapa persyaratan dan pertimbangan agar disetujui, dan beberapa pertimbangan tersebut yang sering dikenal dalam hukum pinjam meminjam yaitu dengan prinsip 5C dan kelima prinsip tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. *Character* (Watak)

Merupakan data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, keadaan dan latar belakang keluarga. Kegunaan dari penilaian tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan calon

---

<sup>17</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet. 2, Bandung, PT. Alumni, 2005, hal. 12

---

<sup>18</sup> Eko Dedy Firmansyah, S.Pd, *Op.Cit.*

calon debitur untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan janji yang telah ditetapkan. Di samping itu mempunyai tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan usahanya. Karakter merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon debitur tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya, kalau tidak mempunyai itikad yang baik tentu akan membawa kesulitan bagi bank di kemudian hari.

2. *Capacity* (Kemampuan membayar)

*Capacity* dalam hal ini merupakan suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit. Jadi, maksud penilaian dari terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai sejauh mana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut akan mampu untuk melunasinya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pengukuran *capacity* dari calon debitur dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan antara lain pengalaman mengelola usaha, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa

tidak, bagaimana mengatasi kesulitan).

3. *Capital* (kekayaan/aset)

Adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan berapa besar pembiayaan yang layak diberikan kepada debitur.

4. *Condition* (Kondisi)

Kredit yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon debitur.

5. *Collateral* (Jaminan)

Jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. *Collateral* diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.

**2. Prosedur Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit antara Kreditur dan Debitur Pada PT. BPRS**

### **Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro**

Setiap ditemukan kredit macet dari nasabah, sudah seharusnya pejabat kredit PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro wajib membuat tindakan represif terhadap nasabah agar memperkuat posisi lembaga pembiayaan. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan penyelesaian wanprestasi terhadap nasabah macet pada PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro, antara lain adalah sebagai berikut :<sup>19</sup>

#### 1. Take over dari Bank lain

Artinya bahwa PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro mengambil tahapan dengan mengambil uang dari bank lain untuk melunasi pinjaman di PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro, sejumlah kekurangan angsuran yang tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya oleh pihak nasabah, baik dengan jaminan yang sama (jaminan dari nasabah pada PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro) atau dengan jaminan yang berbeda/jaminan baru.

#### 2. Dengan cara musyawarah/kekeluargaan dengan anggota keluarga PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro sangat mengedepankan prinsip penyelesaian sengketa kredit macet selalu dengan cara negosiasi atau musyawarah

dengan nasabah maupun dengan keluarga nasabah (ketika nasabah tidak lagi bisa ditemukan keberadaannya).

#### 3. Surat Peringatan

Apabila dengan proses musyawarah tidak dapat tercapai solusi atau kesepakatan, maka PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro akan menerbitkan surat peringatan pertama (SP I) kepada nasabah dengan jangka waktu selama 2 minggu. Namun apabila dalam tenggang waktu 2 minggu SP1 tidak diindahkan oleh nasabah, maka akan diterbitkan SP II juga dalam tenggang waktu 2 minggu, hingga diterbitkannya Surat Peringatan yang ketiga (SP III).

#### 4. Gugatan di Pengadilan

Apabila dengan beberapa mekanisme yang sebelumnya dilakukan oleh PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro tidak membuahkan hasil dan pihak nasabah tidak kooperatif, termasuk tidak menghiraukan Surat Peringatan I, II dan III, maka jalur penyelesaian terakhir yang akan dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan sita jaminan ke Pengadilan Negeri.

### **D. PENUTUP**

#### 1) Kesimpulan

1. Bahwa pelaksanaan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur pada PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses

---

<sup>19</sup> Ibid.

Bojonegoro dilaksanakan dengan berbagai tahapan, yaitu : Mengisi formulir permohonan pembiayaan, Foto copy KTP suami dan istri, foto copy Kartu Keluarga, foto copy Akta Nikah, pas photo suami dan istri, Surat keterangan/Slip Gaji terakhir, Legalitas Usaha (SIUP, TDP, NPWP, dll.), Foto copy rekening pada bank lain, Foto copy neraca 3 bulan terakhir, Rincian kebutuhan dana dan Jaminan asli dan foto copy jaminan.

2. Prosedur penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur pada PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro adalah sebagai berikut : Melakukan Take over dari Bank lain, Melakukan proses negosiasi/musyawarah, namun tidak terjadi kesepakatan, Menerbitkan surat peringatan I, II dan III namun tetap tidak diindahkan oleh nasabah dan Melakukan gugatan sita jaminan di pengadilan sebagai upaya akhir karena nasabah tidak beriktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

## 2) **Saran-Saran**

- A. Diharapkan dengan berbagai persyaratan dan kebijakan yang dapat diterapkan oleh pihak lembaga pembiayaan dalam hal ini adalah PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro semoga senantiasa selalu menerapkan

dengan bijaksana dan mampu memilih nasabah yang baik yang mampu melaksanakan kewajibannya terhadap pihak kreditur dan tidak wanprestasi. hal tersebut sangat berkaitan dengan penentuan sesuai dengan karakter atau watak calon nasabah.

- B. Diharapkan dengan adanya beberapa mekanisme penyelesaian wanprestasi yang ditetapkan oleh pihak PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro, agar pihak nasabah tidak sewenang-wenang dengan tidak memenuhi kewajibannya dan selalu kooperatif dengan kreditur, agar apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik.

## E. **DAFTAR PUSTAKA**

### A. **Buku-Buku**

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Ariekunto Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. edisi revisi VI, Jakarta : Rineka Cipta.

Badruzaman Mariam Darus, 1970. *Asas-Asas Hukum Perikatan*. Medan : FH Universitas Sumatra Utara.

- Fuady Munir, 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Machmud Amir dan Rukmana, 2009. *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Muhammad Abdulqadir, 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung : Alumni.
- Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Prasetyawati Endang, 2009. *Hukum Kontrak dan Kontrak Baku*. Surabaya : Untag Press.
- Subekti, 1993. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermedia.
- Sunaryo, 2013. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta : Sinar Grafika
- B. Perundang-Undangan**  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- C. Website**  
Eva Rohmaniyah, Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Kredit di Lembaga Pembiayaan Konsumen  
<http://evaruhmaniyah.blogspot.com/2013/12/perlindungan-hukum-terhadap-kreditur.html>
- D. Wawancara**  
Wawancara dengan Eko Dedy Firmansyah, S.Pd Kasi Marketing PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro